

Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sigli)

Safriadi, Muhammad Iqbal
STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

<p>Received Date. 10 Januari 2021 Revised Date. 15 Januari 2021 Accepted Date. 25 Januari 2021</p>	<p>ABSTRACT</p> <p><i>This study aims to determine the process of settling the perpetrators of theft in the Sigli District Court, and to find out the sanctions imposed on the perpetrators of criminal acts of theft at the Sigli District Court, and to find out the Islamic Law's view of the sanctions for the perpetrators of criminal acts of theft. To collect the data, the writer used the library research method, namely studying the books and documents relevant to the discussion of this thesis, while the field data collection was through field research methods using observation, documentation and interview techniques. The results showed that the process in solving the perpetrator of the crime of theft at the Sigli District Court, namely the stage of examination, evidence and verdict. And in solving the criminal case of theft at the Sigli District Court, there are no obstacles or obstacles in solving it. In the Criminal Code, the criminal act of theft is threatened with five years imprisonment and a fine. Whereas in Islamic law the crime of theft is punishable by cutting off hands if the elements and conditions are met. If the elements are not fulfilled, there is another form of law, namely being punished with ta'zir punishment. Islamic law is more flexible because the mechanism of giving sanctions looks at the background and reasons of the perpetrator and sees the social situation and conditions of the community. This is because Islamic law is more concerned with the aspect of the soul, namely protecting oneself from destruction for the sake of human survival.</i></p>
<p>The Keywords: Crime Theft</p>	
<p>Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian</p>	<p>ABSTRAK</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sigli, dan untuk mengetahui Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sigli, dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Sanksi pelaku tindak pidana Pencurian. Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan metode penelitian Perpustakaan yaitu menelaah buku dan dokumen yang relevan dengan pembahasan skripsi ini, sedangkan pengumpulan data lapangan melalui metode penelitian lapangan dengan menggunakan tehnik observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses dalam penyelesaian pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sigli, yaitu tahap pemeriksaan, pembuktian dan putusan. Dan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sigli, tidak ada kendala atau hambatan dalam menyelesaikannya. Dalam KUHP, Tindak pidana Pencurian di ancam dengan penjara lima tahun dan denda. Sedangkan dalam Hukum Islam Tindak Pidana Pencurian diancam dengan Hukuman Potong Tangan apabila Unsur dan Syaratnya terpenuhi. Apabila Unsurnya tak terpenuhi maka terdapat bentuk hukumnya yang lain yaitu dihukum dengan hukuman ta'zir. Hukum Islam lebih fleksibel karena dalam mekanisme pemberian Sanksi melihat latar belakang dan alasan dari pelaku serta melihat situasi dan kondisi sosial Masyarakat. Ini dikarenakan Hukum Islam lebih mementingkan aspek jiwa yaitu menjaga diri dari kebinasaan demi keberlangsungan hidup manusia.</p>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai Negara hukum Indonesia memberi petunjuk tingkah laku kepada warganya untuk menciptakan Ketertiban, Keamanan, Keadilan serta kesejahteraan bersama. Di balik itu Indonesia juga merupakan Negara yang warganya mayoritas beragama Islam terbesar di dunia. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Disyariatkan hukum Islam bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik keselamatan individu maupun keselamatan masyarakat. Begitu juga sebaliknya dengan hukum positif yang ada di Indonesia.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Agama manapun melarang bagi penganutnya untuk melakukan suatu tindakan pencurian karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat. Hukum positif yang berlaku Indonesia juga melarang orang untuk memiliki barang yang bukan menjadi haknya secara melawan hukum seperti yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP.

Syarat formil unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan itu memenuhi rumusan dalam undang-undang pidana. Sedangkan syarat materiil yaitu bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak patut/tidak boleh dilakukan masyarakat. Pengenaan hukum pidana adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Mengenai tindak pidana pencurian telah diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP); dengan bunyinya “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah (Soerodibroto, 2012)”.

Penegakan hukum dan penerapan hukum pidana yaitu untuk menciptakan keadilan, ketentraman, agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian perlu kiranya menyeimbangkan antara aspek sanksi dunia dan aspek sanksi akhirat yang dapat terwujud dengan membina hubungan saling keterkaitan antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana Islam.

Diantara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam terdapat hubungan timbal balik yang saling berhubungan dan melengkapi antara satu dengan lainnya. Dimana dalam hal ini hukum pidana nasional yang memiliki orientasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan juga dianut oleh hukum pidana Islam. Akan tetapi didalam hukum pidana nasional sanksi hukum yang ditimbulkan lambat laun tidak memiliki nilai-nilai efektivitas sebagai penimbul rasa jera di dalam diri masyarakat, maka dalam hal ini kedudukan hukum pidana Islam sebagai hukum yang memiliki sanksi hukum yang berat dan tegas dapat melengkapi kekurangan daripada hukum nasional tersebut, Penggabungan antara sistem hukum pidana nasional dengan sistem hukum pidana Islam, dapat menyalurkan sebuah hukum yang relevan dan efektif dan sesuai dengan prinsip kebhinekaan yang dijunjung oleh negara Republik Indonesia. Untuk memproteksi kehidupan masyarakat Indonesia dari perbuatan tindak pidana pencurian serta sangat ampuh untuk mengurangi tingginya angka pencurian di negara Republik Indonesia dengan suatu syarat konseptual harus dijalankan dengan lurus sebagaimana mestinya dan seadil-adilnya.

Disyariatkannya hukum Islam bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik keselamatan individu maupun keselamatan masyarakat. Keselamatan itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yaitu aspek dharuriyat

(primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (pelengkap). Aspek dharuriyyat terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan tidak adanya atau terganggunya aspek ini, kehidupan akan kacau balau.

Oleh sebab itulah Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadapnya. Guna untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, Islam telah menetapkan aturan-aturan berupa perintah dan larangan. Dalam hal tertentu, aturan-aturan tersebut disertai ancaman hukuman dunia di samping hukuman di akhirat apabila di langgar. Hikmah adanya ancaman hukuman diberlakukan agar orang gentar dan takut mengerjakan tindak pidana (Tahid 2005).

Masyarakat menganggap bahwa sistem hukum barat lebih sesuai dengan hak asasi manusia dan rasa keadilan dalam masyarakat. Selain itu, masyarakat beranggapan bahwa sistem hukum barat sudah sempurna dan lengkap mencakup seluk beluk aspek kehidupan dan hukum Islam hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja. Anggapan-anggapan tersebutlah yang sekarang ini telah mempengaruhi jalan pikiran masyarakat. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang kehadirannya adalah rahmat, berkah, cinta dan kebaikan bagi alam dan seisinya, Islam adalah agama yang sempurna, mencakup segala aspek kehidupan baik hubungan antar manusia dan hubungan manusia dan pencipta-Nya.

Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan perintah dan larangan yang mengatur manusia. Hal ini dilihat dari maksud diberlakukannya sebuah hukum berbentuk larangan dan perintah dalam maksud-maksud hukum (al maqasid asyasyariah) yang terdapat lima tujuan syariat yaitu: memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan dan memelihara harta benda.

Ini membuktikan bahwa sistem penanggulangan masalah pencurian sekarang ini belum bisa menekan laju kejahatan pencurian di Indonesia. Diperlukan adanya suatu sistem penanggulangan yang lebih tegas dan hukuman yang sesuai dengan kejahatannya. Hukum Islam menganggap bahwa pencurian merupakan kejahatan yang berbahaya dan oleh karena itu hukuman potong tangan merupakan hukuman setimpal bagi yang melanggar.

Atas dasar inilah penulis merasa perlu mengkaji masalah tindak pidana pencurian menurut KUHP dengan hukum Islam, sebab pada kenyataannya sistem penanggulangan masalah pencurian sekarang ini belum mampu menekan laju kejahatan pencurian di Indonesia, selain itu masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Sehingga dalam penelitian ini mengkomparasikan hukum positif dan hukum Islam. Dampak yang terjadi dengan tidak adanya hukum positif dan hukum Islam, kehidupan akan kacau balau padahal dengan terciptanya hukum positif dan hukum Islam masyarakat bisa terlindungi dan memelihara kemaslahatan baik secara individu maupun secara umum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis berusaha mendapatkan keterangan bagaimana Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian pada Pengadilan Negeri Sigli.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengumpulkan data dan fakta-fakta yang ada pada saat sekarang dan melaporkan seperti apa yang terjadi. Pada umumnya penelitian kualitatif berkaitan dengan opini atau pendapat umum, peristiwa atau proses (Pohan, 2007). Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Sigli Kabupaten Pidie. Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah hasil wawancara penulis dengan struktur organisasi jabatan pegawai Pengadilan Negeri Sigli Kabupaten Pidie, yang terdiri dari: a) ketua, b) hakim anggota, c) panitera, d) sekretaris, d) staf.

Sedangkan data sekunder berupa informasi kitab-kitab, dokumentasi, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel internet, media massa secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode: 1) *library research* (penelitian kepustakaan) pengumpulan data yang teoritis melalui kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, artikel, kitab-kitab, dan lukisan-lukisan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ingin dibahas sehingga data tersebut dapat membantu pelaksanaan penelitian lapangan. 2) *field research* (peneliti lapangan) data yang diperoleh di lapangan yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan kepada) ketua, b) hakim anggota, c) panitera, d) sekretaris, d) staf.

Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok. Analisis data dilakukan dengan menganalisis data yang terkumpul, setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berpikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum, kemudian ditarik kesimpulan khusus.

LANDASAN TEORI

Sanksi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sanksi adalah pengesahan, peneguhan, tanggungan (tindak-tindakan hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang, sebagai hukuman pada suatu negara (Hoetomo, 2005).

Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordansi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* (Chazawi, 2007).

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Moeljatno berpendapat bahwa, "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut" (Kansil and Kansil, 2004).

Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi sembunyi (Atmasasmita, 1996). Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum, orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian (Atmasasmita, 1996). Pencurian dalam Fiqih Islam disebut *sariqah*. *Sariqah* adalah "mengambil benda atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki (Irfan and Masyrofah, 2016)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Penyelesaian Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sigli

Ada beberapa Langkah Dalam Penyelesaian Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sigli. Yaitu diantaranya adalah tahap pemeriksaan, pembuktian dan putusan. Dalam kasus pencurian di Pengadilan Negeri Sigli proses penyelesaian tindak pidana pencurian, lebih kurang 1 Minggu dan selambat-lambatnya 2 bulan, tergantung saksinya dan Kelengkapan alat buktinya/ berkas tuntutan. dalam menyelesaikan kasus tindak pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sigli, tidak ada kendala atau hambatan dalam menyelesaikannya.

Sanksi Yang Dijatuhkan Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sigli

Sanksi yang di jatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sigli, Sesuai dengan Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Sgi. Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terhadap terdakwa.

Dalam menyelesaikan keputusan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sigli, tidak ada kendala atau hambatan dalam menyelesaikannya. Dan Proses Penyelesaian terhadap keputusan sanksi tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sigli, lebih kurang 1 Minggu dan selambat-lambatnya 2 bulan, tergantung Saksinya dan Kelengkapan alat buktinya/ berkas tuntutan.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Hukum pidana Islam (fiqh jinayah), merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadist. Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Dalam keputusan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sigli, dan menurut pandangan Hukum Islam ada kesinambungan atau sejalan, karena sama-sama dilihat dari Unsur-unsur dan Syarat-syaratnya tindak pidana pencurian, jikalau syarat dan unsurnya tidak terpenuhi maka terdapat bentuk hukumannya yang lain yaitu dihukum dengan hukuman ta'zir.

KESIMPULAN

1. Proses penyelesaian pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sigli, yaitu tahap pemeriksaan, pembuktian dan putusan. Dalam kasus pencurian di Pengadilan Negeri Sigli, Proses penyelesaian tindak pidana pencurian, lebih kurang 1 Minggu dan selambat- lambatnya 2 bulan, tergantung Saksinya dan Kelengkapan alat buktinya/ berkas tuntutan. Dan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sigli, tidak ada kendala atau hambatan dalam menyelesaikannya.
2. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sigli, Sesuai dengan Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Sgi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dalam menyelesaikan keputusan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku

tindak pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sigli, tidak ada kendala atau hambatan dalam menyelesaikannya. Dan Proses Penyelesaian terhadap keputusan sanksi tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sigli, lebih kurang 1 Minggu dan selambat-lambatnya 2 bulan, tergantung Saksinya dan Kelengkapan alat buktinya/ berkas tuntutan.

3. Pencurian yang dilakukan kurang dari kadar satu nisab seperti yang telah ditentukan maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman had akan tetapi dikenakan ta'zir. Dalam Hukum Islam apabila pencurian yang dilakukan kurang dari kadar satu nisab atau belum terpenuhi syarat dan unsur-unsur pencurian. Seperti yang telah ditentukan maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman had/potong tangan akan tetapi dikenakan ta'zir. Selain itu dalam mekanisme pemberian hukuman. Hukum Islam lebih fleksibel karena melihat latar belakang dan alasan dari pelaku serta melihat situasi dan kondisi Masyarakat.

REFERENSI

- Atmasasmita, Romli. 1996. Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme. Bandung: Bina Cipta
- Chazawi, Adami. 2007. Pelajaran Hukum Pidana II, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hoetomo. 2005. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Mitra Pelajar
- Irfan, Nurul and Masyrofah. 2016. Fiqh Jinayah, Jakarta: Amzah
- Kansil, C.S.T. and Christine S.T Kansil. 2004. Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Murdani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013.
- Pohan, Rusdin. 2007. Metodologi Penelitian Pendidikan. Banda Aceh: Ar-Rijal Isntitie
- Rofiq, Ahmad. 1997. Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerodibroto, R. Soenarto. 2012. KUHP dan KUHAP, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tahid, Yanggo Huzaimah. 2005. Masail Fiqhiyah. Bandung: Angkasa